

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital saat ini telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam sektor ekonomi. Salah satu perubahan paling mencolok adalah pergeseran pola transaksi jual beli dari yang sebelumnya dilakukan secara konvensional menjadi berbasis digital. Kemunculan berbagai platform media sosial telah memberikan alternatif baru dalam melakukan aktivitas ekonomi, dimana masyarakat tidak lagi bergantung pada toko fisik atau situs perdagangan elektronik (*e-commerce*) semata, melainkan mulai memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi hingga transaksi.¹ Media sosial kini telah menjelma menjadi instrumen multifungsi yang tidak hanya berperan sebagai wadah komunikasi antar pengguna, tetapi juga sebagai ruang interaksi ekonomi yang bersifat langsung.

Berbagai bentuk media sosial seperti *Facebook*, *Twitter* (kini dikenal sebagai *X*), *Instagram*, *WhatsApp*, *YouTube*, *Telegram*, *LINE*, dan media sosial lainnya telah digunakan secara luas oleh pelaku usaha maupun individu untuk menawarkan barang dan jasa kepada khalayak yang lebih luas. Berdasarkan data dari *Napoleoncat*, jumlah pengguna *Instagram* pada bulan

¹ Abdul Majir & Ismail Nasar, 2021, Pengaruh *E-Commerce* Era Industri 4.0 dan Kesiapan Menyambut Revolusi *Society 5.0*, *Sebatik*, 25(2), hlm. 530.

Januari 2025 sebesar 90.183.200 pengguna yang setara dengan 31.7% dari populasi total penduduk Indonesia.² Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan *Instagram* di Indonesia menempati posisi yang sangat strategis dan populer, terutama dalam menunjang aktivitas perdagangan secara digital. *Instagram* digemari oleh khalayak umum karena memiliki sejumlah fitur yang mendukung proses jual beli secara interaktif, seperti unggahan foto dan video produk yang menarik secara visual, fitur “*Stories*” yang memungkinkan penjual mempromosikan barang secara sementara namun efektif, fitur “*Live*” yang memungkinkan komunikasi langsung antara penjual dan pembeli secara real-time, serta fitur “*Direct Message*” yang memberi ruang bagi negosiasi harga, konsultasi produk, hingga kesepakatan transaksi secara pribadi. Berbagai kemudahan ini menjadikan *Instagram* bukan hanya sarana promosi, tetapi juga sekaligus sebagai tempat berlangsungnya transaksi jual beli, bahkan pelaksanaan lelang secara *online*.

Lelang merupakan suatu penjualan barang yang dilakukan secara terbuka dengan menawarkan harga yang secara berkala akan semakin meningkat, hingga pada penawaran dengan harga tertinggi.³ Menurut Pasal 1 angka 1 PMK 122/2023 menjelaskan “Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang”. Lelang secara historis sudah ada sejak tahun 450 SM (Sebelum Masehi) dan berasal dari bahasa latin ‘*auctio*’,

² Website Napoleoncat, <https://napoleoncat.com/stats/Instagram-users-in-indonesia/2025/01/>, diakses pada tanggal 21 Mei 2025, pukul 16.00 WIB.

³ Rachmadi Usman, 2015, *Hukum Lelang*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 24.

yang bermakna peningkatan bertahap.⁴ Adapun sejarah lelang di Indonesia yakni sudah cukup lama berlangsung sejak adanya peraturan lelang *Vendu Reglement Staatsblad* 1908 Nomor 189 yang sampai saat ini masih berlaku meskipun merupakan bentukkan pemerintah Hindia Belanda.⁵ Pada era modern ini, pelaksanaan lelang telah mengalami transformasi dari yang semula dilakukan secara konvensional menjadi lelang secara *online*.

Pelaksanaan lelang *online* di Indonesia diatur secara resmi dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang selanjutnya akan disebut dengan PMK 122/2023. Berdasarkan regulasi ini, penjual yang berkeinginan untuk melelang barangnya melalui media internet atau secara *online*, memiliki kewajiban untuk mengajukan permohonan tertulis beserta dokumen persyaratannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) atau Pimpinan Balai Lelang, yang kemudian permohonan dilanjutkan melalui aplikasi.⁶ Aplikasi lelang, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 18 PMK 122/2023, adalah sebuah program berbasis internet yang disediakan oleh Kementerian Keuangan/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) atau Balai Lelang. Salah satu contohnya, yakni situs web lelang.go.id yang dirilis pada tahun 2018 lalu.⁷ Di sisi lain, platform visual untuk komunikasi

⁴ Liviana Faiza & Aisyah Ayu Musyarafah, 2023, Legalitas Lelang Melalui Aplikasi Lelang Yang Tidak Terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, 6(2), hlm.186.

⁵ Gilza Azzahra Lukman, dkk., 2025, Dilema Digitalisasi: Dampak Positif dan Negatif dari Pelaksanaan Lelang Online, *Jurnal Ilmiah Living Law*, 17(1), hlm. 60.

⁶ Anak Agung Ngurah Boyke Jagannathan & I Ketut Westra, 2022, Perlindungan Hukum terhadap Peserta Lelang Online di Media Sosial Instagram, *Jurnal Kertha Negara*, 10(1), hlm. 70.

⁷ Alma Dewi Ananda, 2022, *Keabsahan Lelang Melalui Media Sosial Instagram Ditinjau dari Peraturan Lelang yang Berlaku*, Thesis, Politeknik Keuangan Negara STAN, hlm. 14.

sosial seperti *Instagram*, tidak dirancang untuk menyelenggarakan lelang *online*. Sehingga, akun-akun lelang di *Instagram* seperti @lelangyok13, @auctioncray.id, @lelanggadget.id, @auctionlabs, dll. berisiko menimbulkan permasalahan hukum, seperti tidak adanya jaminan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat atau bahkan potensi terjadinya penipuan, mengingat platform tersebut bukanlah platform jual beli lelang yang terdaftar.

Menurut PMK 122/2023, terdapat asas-asas lelang yang tidak terlepas dari pelaksanaan lelang itu sendiri, seperti asas transparansi, persaingan, kepastian hukum, keadilan, akuntabilitas, dan efisiensi.⁸ Dari asas tersebut, asas kepastian hukum memiliki peranan yang penting dalam menjamin keabsahan penyelenggaraan lelang. Penerapan asas ini tercermin melalui ketentuan bahwa lelang wajib dilaksanakan oleh dan/atau di hadapan pejabat lelang yang berwenang. Hal tersebut dikarenakan kekuatan hukum dari suatu lelang terletak pada risalah lelang yang dibuat oleh pejabat lelang, yang secara hukum memiliki kedudukan setara dengan akta autentik dan mengandung kekuatan pembuktian yang sempurna.⁹ Munculnya akun-akun lelang yang tidak terdaftar secara resmi pada DJKN menimbulkan permasalahan hukum, karena lelang yang diselenggarakan di luar pengawasan pejabat lelang tidak menghasilkan risalah lelang yang sah. Akibatnya, pelaksanaan lelang tersebut tidak memberikan perlindungan hukum yang

⁸ Shinta Oktaviani & Henny Marlyna, 2021, Keabsahan Pelaksanaan Lelang Melalui Sosial Media Instagram, *Jurnal Kertha Semaya*, 9(12), hlm. 2405.

⁹ Begiyama Fahmi Zaki, 2016, Kepastian Hukum Dalam Pelelangan Objek Hak Tanggungan Secara Online, *Fiat Justisia Journal of Law*, 10(2), hlm. 380.

memadai bagi para pihak yang terlibat serta mengabaikan asas kepastian hukum yang seharusnya menjadi prinsip utama dalam setiap proses lelang.

Pelaksanaan lelang resmi yang dilakukan oleh balai lelang atau melalui aplikasi yang disediakan oleh pemerintah seperti lelang.go.id, terdapat aspek hukum penting yang memperkuat kedudukan hukum dari hasil lelang, yaitu dikeluarkannya *grosse* risalah lelang oleh pejabat lelang yang berwenang. *Grosse* risalah lelang ini memiliki kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, sehingga dapat menjadi dasar untuk melakukan eksekusi apabila terjadi wanprestasi. Dalam praktiknya, hasil lelang tersebut juga dapat dialihkan kepada pihak ketiga melalui mekanisme *cessie*, yakni pengalihan piutang atau hak tagih dari pemenang lelang kepada pihak lain yang dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis sesuai ketentuan Pasal 613 KUHPerdata.¹⁰

Perlindungan hukum bagi pembeli dalam lelang barang di *Instagram* menjadi isu yang sangat krusial mengingat tidak adanya regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur mengenai pelaksanaan lelang di luar platform resmi pemerintah, seperti aplikasi lelang.go.id. Ketidakterlibatan pejabat lelang yang berwenang serta ketiadaan risalah lelang sebagai bukti autentik menjadikan posisi hukum pembeli sangat rentan terhadap risiko hukum, seperti penipuan, wanprestasi, dan kerugian lainnya. Hal ini tentu bertentangan dengan asas-asas lelang sebagaimana diatur dalam klausul-

¹⁰ Mhd Syifa Amali, 2022, Eksistensi Hukum *Cessie* Dalam Utang Piutang Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]*, 2(2), hlm. 2.

klausul PMK 122/2023, khususnya asas kepastian hukum.¹¹ Dalam konteks lelang barang di *Instagram*, pembeli tidak memiliki jaminan perlindungan hukum yang memadai apabila terjadi sengketa, karena pelaksanaan lelang tidak memenuhi syarat formal maupun substansial sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penting untuk meninjau ulang keabsahan praktik lelang di media sosial serta memastikan bahwa setiap pelaksanaan lelang mampu memberikan perlindungan hukum yang adil bagi seluruh pihak yang terlibat, khususnya konsumen sebagai pihak yang paling rentan dirugikan.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengambil judul **“KEABSAHAN LELANG BARANG DI *INSTAGRAM* MENURUT PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 122 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG”** guna mengkaji kejelasan status hukum dari praktik lelang yang marak dilakukan melalui media sosial *Instagram*. Dalam penelitian ini, penulis berupaya mengidentifikasi keabsahan dan perlindungan hukum pelaksanaan lelang berdasarkan PMK 122/2023.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana keabsahan pelaksanaan lelang barang di *Instagram* menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang?

¹¹ Anggun Pulumoduyo, 2024, Perlindungan Hukum Terhadap Peserta Lelang Online di Media Sosial Instagram, *Jurnal Relasi Publik*, 2(1), hlm. 109.

2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pembeli dalam lelang barang di *Instagram*?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis keabsahan pelaksanaan lelang barang di *Instagram* menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
2. Untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pembeli dalam lelang barang di *Instagram*.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum dalam bidang Hukum Perdata yang berkaitan dengan keabsahan pelaksanaan lelang secara *online* melalui media sosial *Instagram*. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi akademik dalam pengkajian hukum terkait transaksi elektronik dan hubungan hukum yang terbentuk melalui media digital.
2. Secara Praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan pihak terkait mengenai aspek hukum dalam pelaksanaan lelang melalui media sosial. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan pejabat yang berwenang dalam merumuskan atau menyempurnakan regulasi mengenai lelang *online* guna menjamin

kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan kajian yang belum pernah dilakukan sebelumnya dengan ruang lingkup dan fokus yang serupa, namun terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas pelaksanaan lelang *online* di media sosial *Instagram*, sebagai berikut:

No .	Identitas Penelitian	Rumusan Masalah	Pokok Permasalahan	Perbedaan
1.	Fauziah Intan Rizky Bahri, "Lelang Barang di <i>Instagram</i> Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan Hukum Islam", Skripsi, Program Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021. ¹²	1. Bagaimana tinjauan terhadap lelang barang menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang beserta sistem transaksi yang terjadi di <i>Instagram</i> ? 2. Bagaimana status hukum terkait praktik lelang berbasis <i>online</i> yang dilakukan di <i>Instagram</i> menurut Hukum Islam?	Membahas tentang status hukum terkait praktik <i>lelang</i> berbasis <i>online</i> yang dilakukan di <i>Instagram</i> menurut Hukum Islam dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang.	Penelitian Penulis akan mengkaji isu serupa tetapi dengan pendekatan yang lebih terkini, yaitu berdasarkan PMK 122/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, guna menyesuaikan dengan perkembangan hukum terbaru dalam pelaksanaan lelang.
2.	Tasaria Utami,	1. Bagaimana	Membahas tentang	Penelitian

¹² Fauziah Intan Rizky Bahri, 2021, *Lelang Barang di Instagram Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan Hukum Islam*, Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

	<p>“Analisis Yuridis Lelang <i>Online</i> di Media Sosial <i>Instagram</i> Dalam Perspektif Hukum Perjanjian dan Hukum Perlindungan Konsumen”, Skripsi, Program Sarjana Universitas Islam Malang, 2023.¹³</p>	<p>keabsahan lelang <i>online</i> di media sosial <i>Instagram</i> dalam perspektif pasal 1338 KUHPerdota?</p> <p>2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen terkait lelang <i>online</i> di media sosial <i>Instagram</i> apabila terjadi kerugian bagi konsumen?</p>	<p>keabsahan lelang <i>online</i> di <i>Instagram</i> dalam perspektif Pasal 1338 KUHPerdota serta perlindungan hukum bagi konsumen jika terjadi kerugian. Fokus utama penelitian tersebut adalah pada sahnya perjanjian lelang <i>online</i> dan aspek perlindungan konsumen.</p>	<p>Penulis akan berfokus pada analisis keabsahan lelang <i>online</i> di <i>Instagram</i> dengan pendekatan yang lebih komprehensif, yaitu menggunakan PMK 122/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.</p>
3.	<p>Liviana Faiza, "Legalitas Lelang Melalui Aplikasi Lelang Yang Tidak Terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara", Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Volume 6, Nomor 2, 2023.¹⁴</p>	<p>1. Bagaimana legalitas pelaksanaan lelang melalui aplikasi lelang yang tidak terdaftar di DJKN?</p> <p>2. Bagaimana akibat hukum pelaksanaan lelang melalui aplikasi lelang yang tidak terdaftar di DJKN</p>	<p>Membahas tentang legalitas lelang melalui aplikasi yang tidak terdaftar di DJKN berdasarkan PMK No. 213/PMK.06/2020 . Namun, penelitian tersebut mencakup berbagai aplikasi secara umum tanpa menyoroti satu platform tertentu.</p>	<p>Penelitian Penulis akan lebih spesifik dengan berfokus pada <i>Instagram</i> sebagai platform lelang <i>online</i> serta menganalisis berdasarkan regulasi terbaru, yaitu PMK 122/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.</p>

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

¹³ Tasaria Utami, 2023, *Analisis Yuridis Lelang Online di Media Sosial Instagram Dalam Perspektif Hukum Perjanjian dan Hukum Perlindungan Konsumen*, Thesis, Universitas Islam Malang.

¹⁴ Liviana Faiza & Aisyah Ayu Musyarafah, *Op.Cit.*

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian Hukum

Jenis penelitian yang dipergunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode ini berfokus melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan norma hukum yang hidup dalam masyarakat, yang digunakan sebagai acuan dalam bertindak dan memiliki keterkaitan langsung dengan isu hukum yang menjadi fokus kajian.¹⁵ Dalam konteks ini, hukum normatif bertujuan untuk menelusuri kebenaran yang bersifat koheren, yaitu dengan menilai sejauh mana peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini dapat selaras dengan norma hukum yang mendasarinya. Selain itu, pendekatan ini juga digunakan untuk mengevaluasi apakah ketentuan hukum yang ada sejalan dengan prinsip hukum, seperti kepastian hukum. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-preskriptif, bahwa penelitian ini tidak hanya akan mendeskripsikan norma-norma hukum yang relevan, tetapi juga memberikan penilaian atau preskripsi mengenai keabsahan lelang barang di *Instagram* berdasarkan norma-norma tersebut.¹⁶

¹⁵ H. Ishaq, 2020, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi, cetakan kedua*, Bandung: Alfabeta, hlm. 66.

¹⁶ Irwansyah, 2022, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel Edisi Revisi*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 21.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan ini mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan isu yang menjadi fokus penelitian.¹⁷ Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk membangun kerangka pemikiran secara analitis dalam menjawab permasalahan penelitian berdasarkan konsep, prinsip, atau nilai-nilai dasar dalam ilmu hukum, dengan tetap mempertimbangkan penerapan ketentuan normatif yang sesuai.¹⁸ Pada penelitian ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, dengan fokus utama pada PMK 122/2023. Selanjutnya, pendekatan konseptual diterapkan dengan menganalisis konsep-konsep dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan lelang, perikatan, dan perjanjian dalam hukum perdata, serta konsep-konsep lelang *online*.

1.6.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 137.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 178.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang
6. *Vendu Reglement Staatsblad 1908 Nomor 189*

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat mendukung bahan hukum primer¹⁹, meliputi: buku hukum perdata, buku hukum lelang, buku hukum transaksi elektronik, jurnal hukum, hasil penelitian tentang lelang *online*, serta *website* tentang pelaksanaan lelang.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini yakni studi kepustakaan (*library research*), yang dilakukan dengan mengumpulkan peraturan perundang-undangan

¹⁹ Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), h. 68.

tentang isu yang hendak dipecahkan.²⁰ Tahapan-tahapan yang dilakukan meliputi identifikasi bahan hukum untuk mencari dan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen lain yang relevan dengan topik keabsahan lelang barang di *Instagram*. Selanjutnya, dilakukan pengumpulan bahan hukum, yaitu mengumpulkan semua bahan hukum primer dan sekunder yang telah diidentifikasi dari berbagai sumber, termasuk perpustakaan, basis data hukum daring, dan internet. Setelah itu, dilakukan klasifikasi dan organisasi bahan hukum untuk mengelompokkan bahan hukum berdasarkan jenisnya dan relevansinya dengan rumusan masalah. Terakhir, proses pembacaan dan pencatatan dilakukan dengan membaca secara cermat bahan-bahan hukum yang telah terkumpul dan mencatat poin-poin penting serta relevan untuk analisis.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini yakni dengan melakukan analisis secara kualitatif pada bahan hukum yang telah terkumpul. Analisis kualitatif digunakan dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer

²⁰ *Ibid.*, hlm. 239.

terdapat kekosongan norma hukum, konflik norma hukum dan kekaburan norma hukum.²¹ Dalam konteks penelitian ini, penafsiran dilakukan guna mengetahui adanya kekosongan norma hukum, akibat tidak adanya aturan hukum tentang pelaksanaan lelang secara *online* melalui sosial media atau platform yang tidak terdaftar secara resmi sebagai platform lelang.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penulisan ini mencakup 4 (empat) bab pembahasan, dan pada masing-masing bab memiliki beberapa subbab, sebagai berikut:

Bab Pertama, berisi uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian, hingga tinjauan pustaka yang membahas tentang keabsahan lelang barang di *Instagram* menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Bab Kedua, berisi uraian jawaban dari rumusan masalah kesatu yang berkaitan dengan keabsahan pelaksanaan lelang barang di *Instagram* menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Pada bagian ini terbagi menjadi 2 (dua) subbab yakni, subbab pertama membahas mengenai keabsahan pelaksanaan lelang barang di

²¹ Muhaemin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, hlm. 68.

Instagram menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Selanjutnya, subbab kedua membahas mengenai akibat hukum pelaksanaan lelang barang di *Instagram* yang tidak memenuhi syarat keabsahan.

Bab Ketiga, berisi uraian jawaban dari rumusan masalah kedua yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pembeli dalam lelang barang di *Instagram*. Pada bagian ini kembali terbagi menjadi 2 (dua) subbab yakni, subbab pertama membahas perlindungan hukum preventif bagi pembeli dalam lelang barang di *Instagram*. Selanjutnya, subbab kedua membahas perlindungan hukum represif bagi pembeli dalam lelang barang di *Instagram*.

Bab Keempat, berisi uraian mengenai Kesimpulan dari hasil penelitian terkait keabsahan lelang *online* di *Instagram* menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, serta terkait perlindungan hukum bagi pembeli dalam lelang barang di *Instagram*. Pada bab ini juga dibahas mengenai saran atas permasalahan yang diteliti.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum tentang Keabsahan

Berdasarkan pada Kamus Hukum, istilah “keabsahan” disebutkan juga sebagai “*convalesceren*” dan “*convalescentie*”, yang dalam istilah bahasa Inggris berarti “*to validate*”, “*to legalize*”, “*to ratify*”, dan “*to acknowledge*”, yang keseluruhannya

mengarah pada makna "mengesahkan" atau "pengesahan". Sebagai contoh, pengesahan suatu rancangan undang-undang yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat tidak memiliki kekuatan hukum apabila tidak mendapat persetujuan dari Presiden, dan oleh karena itu tidak dapat diajukan kembali dalam masa sidang yang sama. Definisi tersebut menegaskan bahwa keabsahan adalah kepastian terhadap suatu hal.²²

Konsep keabsahan dalam konteks hukum menitikberatkan pada kepercayaan masyarakat pada sumber-sumber nyata, yang dapat dilihat dan dibuktikan secara kasat mata. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa keabsahan merupakan suatu yang pasti, yang telah ada dan berlaku. Sedangkan keabsahan hukum adalah aturan hukum yang telah berlaku, nyata dan pasti. Keabsahan hukum di Indonesia bermakna telah dituangkan dalam suatu aturan tertulis seperti aturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, surat edaran dan beberapa aturan hukum tertulis lainnya.

1.7.2 Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum

Konsep Perlindungan Hukum dijelaskan dalam Pasal 28 huruf D UUD Tahun 1945. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa perlindungan hukum merupakan jaminan konstitusional bagi setiap subjek hukum untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, kepastian

²² Akbar Ilham Ibrahim, 2022, *Tinjauan Yuridis Keabsahan Jual Beli Hak Atas Tanah Waris Tanpa Mengikutsertakan Ahli Waris Yang Sah (Studi Kasus Putusan Nomor: 27/Pdt.G/2018/Pn. Dmk)*, Thesis, Universitas Islam Sultan Agung, hlm. 9.

dan perlakuan sama di hadapan hukum. Perlindungan hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dapat diartikan dari gabungan dua kata yakni “perlindungan” dan “hukum”. Perlindungan diartikan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi.²³ Sedangkan hukum diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Dalam bahasa Inggris, istilah yang sering digunakan adalah “*legal protection*”. Sementara itu, dalam bahasa Belanda, istilah yang setara adalah “*Rechtsbescherming*”.²⁴

Philipus M Hadjon mengemukakan perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal yang lainnya.²⁵ Sehingga dapat diartikan, bahwa hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak dari seseorang terhadap sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

²³ Website KBBI, <https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses pada tanggal 1 Juli 2025, pukul 8.00 WIB.

²⁴ Wilson Sitanggang, 2025, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dari Produk Makanan Kemasan Dengan Ingredients Yang Menggunakan Bahasa Asing Di Kota Jambi*, Thesis, Universitas Jambi, hlm. 13.

²⁵ Erika Putri Agustina, 2022, *Perlindungan Hukum Pemenang Lelang Pelaksanaan Lelang Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan*, Thesis, Universitas Islam Sultan Agung, hlm. 23.

1.7.3 Tinjauan Umum tentang Lelang

1.7.3.1 Pengertian Lelang

Lelang adalah suatu penjualan barang yang dilakukan secara terbuka dengan menawarkan harga yang secara berkala akan semakin meningkat, hingga pada penawaran dengan harga tertinggi.²⁶ Menurut Pasal 1 angka 1 PMK 122/2023, yang dimaksud dengan lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang. Definisi tersebut menegaskan bahwa esensi lelang adalah keterbukaan, kompetisi harga, serta prosedur formal yang diawali dengan pengumuman resmi.

Seiring perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi, praktik lelang kini tidak hanya terbatas pada pelaksanaan secara fisik di lokasi tertentu, tetapi juga telah berkembang menjadi lelang elektronik (*e-auction*). Pasal 1 angka 14 PMK 122/2023, menyebutkan bahwa lelang tanpa kehadiran peserta adalah lelang yang tidak dihadiri secara fisik oleh peserta lelang di tempat pelaksanaan lelang atau dilakukan melalui surat tromol pos, surat

²⁶ Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, hlm. 24.

elektronik, aplikasi lelang atau *e-Marketplace Auction*. Dengan demikian, pelaksanaan lelang tidak lagi terbatas secara fisik, melainkan dapat dilakukan secara *online* atau melalui media elektronik.

1.7.3.2 Jenis-Jenis Lelang

Lelang menurut PMK 122/2023 memuat beberapa jenis lelang, sebagai berikut:

1. Lelang Wajib

Lelang wajib menurut Pasal 1 angka 5 PMK 122/2023, adalah lelang untuk melaksanakan penjualan barang yang berdasarkan putusan/penetapan pengadilan, dokumen yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan/penetapan pengadilan, atau ketentuan peraturan perundang-undangan diharuskan dijual dengan cara lelang. Lelang wajib terbagi kembali menjadi 2 (dua) jenis lelang, yakni:

a. Lelang Eksekusi

Lelang eksekusi menurut Pasal 1 angka 6 PMK 122/2023, adalah lelang untuk melaksanakan penjualan barang berdasarkan putusan/penetapan pengadilan, dokumen yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan

putusan/penetapan pengadilan, atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 3 PMK 122/2023, lelang eksekusi terdiri atas: lelang benda sitaan Panitia Urusan Piutang Negara; benda sitaan pajak; benda sitaan pengadilan; objek hak tanggungan sesuai Pasal 6 UU Hak Tanggungan; objek fidusia sesuai Pasal 29 UU Jaminan Fidusia; barang gadai; harta pailit; barang yang tidak dikuasai atau dikuasai negara eks kepabeanan dan cukai; barang temuan; barang rampasan; barang rampasan dari benda sitaan untuk pemenuhan pidana uang pengganti atau pidana denda; benda sitaan sesuai Pasal 45 KUHAP; Pasal 271 UULLAJ; Pasal 94 UU 31/1997; barang bukti sitaan tindak pidana kehutanan sesuai Pasal 49 Ayat (2) UU 18/2013; benda sitaan penyidik KPK sesuai Pasal 47A UU 30/2002 *jo.* UU 19/2019; serta lelang eksekusi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Lelang Non-eksekusi

Lelang non-eksekusi wajib yang selanjutnya disebut Lelang Non-eksekusi menurut Pasal 1 angka 7 PMK 122/2023, adalah lelang untuk melaksanakan penjualan barang yang oleh peraturan perundang-undangan diharuskan melalui lelang. Berdasarkan Pasal 4 PMK 122/2023, lelang non-eksekusi terdiri atas: lelang non-eksekusi barang milik negara/daerah; barang milik desa; barang milik BUMN/BUMD berbentuk perusahaan umum; barang milik lembaga yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan; aset eks kepabeanan dan cukai; barang gratifikasi; bongkaran karena perbaikan, pemeliharaan, atau pengadaan tanah; barang habis pakai eks pemilu; aset eks bank dalam likuidasi; aset penyelesaian kewajiban pemegang saham; aset eks BPPN/kelolaan PT PPA; barang kelolaan balai harta peninggalan; benda muatan kapal tenggelam; barang eks hadiah/undian; barang sisa/limbah proyek APBN/APBD; barang dalam penguasaan kejaksan atau oditurat

militer; barang dalam penguasaan OJK sesuai POJK No. 65/POJK.04/2020; aset dari tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain dengan tersangka tidak diketahui sesuai Perma No. 1 Tahun 2013; barang milik eks pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan sesuai PP No. 23 Tahun 2021; serta lelang noneksekusi lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2. Lelang Sukarela

Lelang sukarela menurut Pasal 1 angka 8 PMK 122/2023, adalah lelang untuk melaksanakan penjualan barang milik swasta, perorangan atau badan hukum/badan usaha yang dilelang secara sukarela. Berdasarkan Pasal 5 PMK 122/2023, lelang sukarela terdiri atas: lelang sukarela barang barang milik BUMN/BUMD berbentuk perseroan; barang milik perusahaan dalam likuidasi kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; barang milik badan layanan umum atau badan hukum pendidikan yang bukan termasuk barang milik negara/daerah; barang milik perwakilan negara asing; barang milik perorangan atau badan

hukum/usaha swasta; hak tagih (piutang); kayu dan hasil hutan lainnya dari tangan pertama; serta lelang sukarela lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain jenis lelang diatas, lelang juga dapat dibedakan berdasarkan cara penawaran yang dilakukan oleh pejabat lelang, jenis lelang dibedakan atas lelang lisan dan lelang tertulis. Dalam lelang lisan, penawaran harganya dilakukan secara lisan cukup dengan mengucapkan atau menyatakan dengan tutur kata di depan peserta lelang. Sedangkan dalam lelang tertulis, penawaran harganya dilakukan secara tertulis. Penjual atau pejabat lelang telah menyiapkan harga barang yang akan dilelang kepada peserta. Peserta lelang tinggal menawarkan sesuai dengan harga yang diinginkannya. Jenis lelang juga dapat dilihat dari aspek objek atau barang atau benda yang akan dilelang oleh juru lelang. Penggolongan lelang jenis ini dibedakan atas lelang benda bergerak dan lelang benda tidak bergerak. Benda bergerak merupakan benda yang dapat berpindah atau dipindahkan, seperti perkakas rumah, mebel, perabot rumah tangga, dan lain-lain. Sedangkan benda tidak bergerak merupakan benda yang tidak berpindah atau dipindahkan, seperti

tanah, tanah pekarangan dan bangunan dengan apa yang tertancap dalam pekarangan atau terpaku dalam bangunan, dan lain-lain.²⁷

1.7.3.3 Prosedur Lelang

Prosedur lelang secara umum meliputi, tahapan-tahapan yang harus dilakukan, yaitu:²⁸

1. Permohonan lelang dari pemilik barang atau penjual.
2. Penetapan tanggal atau hari dan jam lelang.
3. Pengumuman lelang di surat kabar harian.
4. Peserta lelang menyetorkan uang jaminan ke rekening KPKNL.
5. Pelaksanaan lelang oleh Pejabat Lelang dari KPKNL.
6. Pemenang lelang membayar harga lelang kepada KPKNL.
7. Bea Lelang disetorkan ke Kas Negara oleh KPKNL.
8. Hasil bersih lelang disetor ke pemohon lelang atau pemilik barang. Dalam hal pemohon lelang atau pemilik barang adalah instansi pemerintah, maka hasil lelang disetorkan ke kas negara.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 31.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 154.

9. KPKNL menyerahkan dokumen dan petikan risalah lelang sebagai bukti untuk balik nama dan sebagainya.

Seiring dengan perkembangan teknologi, pelaksanaan lelang mengalami transformasi sampai dengan pelaksanaan lelang secara *online* atau disebut dengan *e-auction*. Adapun prosedur lelang secara online melalui situs resmi lelang.go.id yang dapat dilakukan oleh peserta lelang, sebagai berikut:²⁹

1. Buka situs resmi lelang.go.id.
2. Daftarkan akun dengan menggunakan nama, alamat *email*, nomor *handphone*, dan *password* untuk *login*.
Buka *email* dan lakukan verifikasi pada link yang telah dikirimkan.
3. Lakukan verifikasi rekening, KTP, dan NPWP.
4. Pilih barang yang akan anda ikuti untuk lelang.
5. Ikuti pelaksanaan lelang dalam situs tersebut.
6. Lakukan penyetoran uang jaminan menggunakan rekening *Virtual Account* (VA) milik KPKNL.
7. Ajukan penawaran.
8. Apabila telah disahkan sebagai pembeli lelang (pemenang lelang), maka lakukan pelunasan.

²⁹ Website HaloDJKN, <https://halodjkn.kemenkeu.go.id/kb/articles/bagaimana-cara-mengikuti-lelang-melalui-lelang-go-id>, diakses pada tanggal 1 Juli 2025, pukul 12.00 WIB.

9. Hubungi KPKNL Penyelenggara yang diikuti dengan membawa bukti setor jaminan dan pelunasan, identitas diri atau surat kuasa, meterai Rp 10.000, dan formulir pasca lelang KPKNL untuk mendapatkan kutipan risalah lelang.
10. Risalah lelang diberikan kepada penjual untuk keperluan pengambilan barang, balik nama, dan kebutuhan lainnya.

1.7.4 Tinjauan Umum tentang *Instagram*

Instagram merupakan salah satu platform media sosial yang populer pada era digitalisasi kini. Secara etimologis, istilah *Instagram* berasal dari gabungan kata “*insta*” yang merujuk pada makna “*instan*” atau cepat, serta “*gram*” yang diturunkan dari kata “*telegram*” yang berarti sarana pengiriman pesan.³⁰ Berdasarkan penggabungan tersebut, *Instagram* dapat dimaknai sebagai aplikasi yang memungkinkan penggunanya untuk menyampaikan informasi secara cepat, khususnya dalam bentuk foto dan video. Berdasarkan sejarahnya, *Instagram* didirikan oleh Kevin Systrom dan Mike Krieger, yang berperan sebagai pengembang sekaligus pendiri aplikasi tersebut. Platform ini mulai dibentuk pada awal tahun 2010, sekitar bulan Januari, di bawah naungan perusahaan Burbn INC.

³⁰ Cindie Sya'bania Feroza & Desy Misnawati, 2020, Penggunaan Media Sosial *Instagram* Pada Akun @Yhoophii_Official Sebagai Media Komunikasi Dengan Pelanggan, *Jurnal Inovasi*, 4(1), hlm. 35.

Berdasarkan data dari *Napoleoncat*, jumlah pengguna *Instagram* pada bulan Januari 2025 sebesar 90.183.200 pengguna yang setara dengan 31.7% dari populasi total penduduk Indonesia.³¹ Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan *Instagram* di Indonesia menempati posisi yang sangat strategis dan populer, terutama dalam menunjang aktivitas perdagangan secara digital. Berbagai kemudahan ini menjadikan *Instagram* bukan hanya sarana promosi, tetapi juga sekaligus sebagai tempat berlangsungnya transaksi jual beli, bahkan pelaksanaan lelang secara *online*.

³¹ Website *Napoleoncat*, *Op.Cit.*, diakses pada tanggal 25 Juni 2025, pukul 10.00 WIB.